



Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pembuatan SKPP yang ditandatangani oleh Kepala OPD/ PA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah



1. Menerima disposisi Kepala Sub. Bagian Umum untuk di proses Permohonan Pembuatan SKPP OPD/SKPD.
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SKPP
3. Memproses Permohonan SKPP dari OPD/SKPD dengan mengagendakan pada register SKPP dan melakukan Pembuatan SKPP Kemudian mencetak SKPP.
4. Pelaksana Memeriksa dan memaraf SKPP diteruskan Ke Kassubid
5. Kassubid Memeriksa dan memaraf SKPP diteruskan Ke Kabid
6. Penandatanganan SKPP oleh Kabid
7. Memilah dan Menyiapkan SKPP yang akan diterima oleh OPD/SKPD - 1 berkas untuk Arsip SKPD/OPD Pemohon. - 1 berkas untuk Arsip Bidang Perbendaharaan - 1 berkas untuk Arsip Bendahara SKPD/OPD tempat yang baru (pindah tugas) - 1 berkas untuk Arsip TASPEN (pensiun)

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari



Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SKPP

Pengaduan Layanan

via whatsapp : 085269555702

An. Isnaini, SE